

## PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Forest Indo Perkasa  
No. IUIPHHK : No. P2T/60/14.02/01/XI/2017  
Alamat Kantor : Waterplace Residence Tokan B-03 Jl. Pakuwon Indah Timur No.3-5 Ke. Babadan,  
Kec. Wiyung, Kota Surabaya  
Alamat Pabrik : Jl. Kepatihan Industri No.88-C, Menganti, Gresik  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-491  
Tanggal Terbit : 13 Desember 2017  
Tanggal Berakhir : 12 Desember 2023

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 02 November 2018, karena atas permohonan PT Forest Indo Perkasa untuk Transfer Sertifikat LK Kepada PT Trifos Internasional Sertifikasi (TRIC).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

02 November 2018



**Irham Budiman**  
Direktur

**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 200.3/SKEP-MUTU/XI/2018

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA PT FOREST INDO PERKASA  
JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari PT FOREST INDO PERKASA Nomor : 002/FIP/OKTOBER/2018 pada tanggal 25 Oktober 2018, mengenai permohonan Transfer Sertifikat LK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-491 atas nama PT FOREST INDO PERKASA.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0447a.3/MUTU/LVLK Industri/XI/2017, tanggal 08 November 2017 antara PT FOREST INDO PERKASA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-491 atas nama PT FOREST INDO PERKASA
- KEDUA : Masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT FOREST INDO PERKASA tidak berhak mengajukan permohonan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : PT FOREST INDO PERKASA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT FOREST INDO PERKASA WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-491 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 02 Nopember 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT FOREST INDO PERKASA
5. Arsip